



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0969/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Dede Nurhayati binti Rasid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Halim P. Kesuma Sinulangga, SH. M.Hum, 2. Yuned Deringan, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Lim Lawfirm HALIM P.K. SINULANGGA & PARTNER yang beralamat di Ruku Bekasi Mas Blok A No. 22 Jl. Ahmad Yani Kav. 14 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Warya Setiady bin Nasiya, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Arifian, SH. advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor pada Kantor Hukum IRFAN ARIFIAN, S.H. & Rekan, di Gedung DP. KORPRI Ruang Koperasi FKP3NSI JABAR Jalan Turangga No. 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0969/Pdt.G/2016/PA.Ckr.tanggal30-05-2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Nikah No. 293/28/VII/97 Copy terlampir (P-2)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Perumahan Panca Motor Bekasi.
3. Bahwa ditahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Selama Penggugat sakit, hanya hari sabtu dan minggu Tergugat datang menjenguk Penggugat di Rumah Sakit. Selama Penggugat sakit, keluarga Tergugat sangat perhatian dengan Penggugat.
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak nperempuan yaitu :
 - Anak pertama bernama DEANITA ADRIANY umur 18 tahun
Terlampir Copy Akte Kelahiran (P-3)
 - Anak kedua bernama GIESCA AMANDA WINDIANY umur 11 tahun
Terlampir Copy Akte Kelahiran (P-3)
5. Bahwa pada tahun ketiga pernikahan Tergugat dan Penggugat, Tergugat membeli Rumah di Perumahan Puri Cendana Blok D 4 No.1 Tambun Kab. Bekasi melalui KPR dan hidup ini masih sangat perihatin belum memiliki perabotan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada masa perkawinan tahun ke empat, melalui Fasilitas Koprasi tempat kerja Tergugat, Tergugat dapat meminjam untuk merenovasi rumah. Pinjaman itu diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Tergugat tidak mempercayai Penggugat, atas perintah Tergugat semua bentuk pembayaran ke tukang harus menggunakan kwitansi (alat bukti pembayaran) dan berkali-kali bongkar pasang pekerjaan mengingat Tergugat tidak mengawasi tukang-tukang tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat.
7. Bahwa pada tahun ke enam pernikahan Penggugat dan Tergugat, tahun 2003 Penggugat lulus menjadi PNS. Di usia perkawinan ke enam ini, Penggugat dan Tergugat sering Terjadi Kecekcohan dalam rumah tangga, tapi hal ini masih dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bahwa di usia pernikahan ke Sembilan, Penggugat melahirkan anak yang kedua. Keluarga Penggugat dan Tergugat tidak datang menjenguk ke Rumah Sakit ... melahirkan anak yang kedua ini Penggugat tidak di dampingi oleh Tergugat.
9. Bahwa di usia perkawinan yang ke sepuluh ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Asset Banyak, yaitu :
 - a. Rumah di Perumahan Puri Cendana Blok D 4 No.1 rt.002/011, Bekasi. Ditaksir Rp 700.000.000
 - b. b. Rumah di Desa Gegesih Cirebon ±320 m. Ditaksir Rp 320.000.000
 - c. Motor Vario Tekno. Ditaksir Rp 10.000.000
 - d. Motor Vario. Ditaksir Rp 10.000.000
 - e. Motor Beat. Ditaksir Rp 10.000.000Asset-asset tersebut diatas namakan ke nama Tergugat.
10. Bahwa diusia pernikahan ke lima belas Penggugat dan Tergugat, serta putri pertama mereka menyelesaikan sekolah (lulus SMP) dari Bekasi . Sehubungan tidak lulus di SMK Bekasi, berdasarkan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka putri pertama tersebut melanjutkan pendidikan ke SMK di Cirebon.

Baru beberapa minggu putri Peggugat sekolah di Cirebon, Peggugat mengetahui Putri Pertamanya tersebut diperkosa oleh keponakan Tergugat. Betapa hancurnya hati Peggugat. Disini Tergugat tidak menunjukkan respon untuk membela putrinya tersebut malah mendiskreditkan Peggugat, bahwa Peggugatlah yang salah tidak bisa mengurus anak.

11. Bahwa mengingat kelakuan Tergugat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tidak membaik, hanya hinaan caci maki, tidak menganggap Peggugat istri lagi. Maka Peggugat meninggalkan rumah dengan membawa putri kedua Peggugat.
12. Bahwa klimaks perselisihan antara Peggugat dan Tergugat mulai tahun 2013, selanjutnya Peggugat meninggalkan rumah dan mengontrak rumah sendiri .
13. Bahwa mengingat Peggugat adalah PNS, hal tersebut telah di sampaikan Peggugat ke Pimpinan tempat Peggugat Bekerja. Dimana Pimpinan tempat Peggugat bekerja telah menyetujui untuk bercerai. Terlampir copy (P-4)
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki yang tertuang pada Pasal I UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terwujud dan Peggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan.

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Kabupaten Bekasi C.G Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Warya Setiady bin Nasya) terhadap Penggugat (Dede Nurhayati binti Rasid)
- 3) Menetapkan perwalian anak kedua Tergugat Giesca Amanda Windiany diasuh oleh Penggugat
- 4) Menetapkan agar Tergugat memberi nafkah , pendidikan dan lain-lain kepada anak kedua Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan
- 5) Menghukum Tergugat untuk membagikan harta Gono-gini yang diperoleh semasa perkawinan
 - 1/3 untuk anak Penggugat
 - 1/3 untuk Penggugat
 - 1/3 untuk Tergugat

Atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan / atau kuasanya serta Tergugat dan / atau kuasanya hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil,dan telah pula memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Drs. Tauhid, SH.MH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang)namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2016 kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atas Penggugat Nomor : 800/122/Disdik. tertanggal 18 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan perubahan tentang nama desa pada alamat Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis “ Sumbu Jaya “ diubah menjadi “ Sumber Jaya “ dan petitum angka 3 yang semula tertulis “ Menetapkan perwalian anak kedua Tergugat Giesca Amanda Windiany di asuh oleh Penggugat “ diubah menjadi “ Menetapkan hadhonah anak kedua Tergugat Giesca Amanda Windiany kepada Penggugat “, serta mencabut/ meniadakan petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 293/28/VII/97 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon;
3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Panca Motor Bekasi adalah bukti bahwa Tergugat bertanggungjawab untuk membangun rumah tangga secara mandiri yang bahagia dan kekal sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”

4. Bahwa benar, ditahun pertama perkawinan Penggugat pernah sakit dan dirawat Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Selama Penggugat sakit, hanya hari sabtu dan minggu Tergugat datang menjenguk Penggugat di Rumah Sakit dikarenakan Tergugat mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk membiayai kelangsungan kehidupan rumah tangga dan sebagai bukti tergugat bertanggung jawab dengan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada keluarga Tergugat yang ada di Cirebon agar keluarga Tergugat harus memperhatikan kondisi Penggugat yang sedang sakit;

5. Bahwa benar, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu :

- Anak pertama bernama Deanita Adriany
- Anak kedua bernama Giesca Amanda Windiany

6. Bahwa pada tahun ketiga pernikahan Tergugat dan Penggugat membeli rumah di Perumahan Puri Cendana Blok D 4 Nomor 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah bukti bahwa Tergugat serius dan sangat bertanggungjawab dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, adapun mengenai yang disampaikan Penggugat sangat prihatin belum memiliki perabotan rumah tangga adalah dikarenakan Penggugat kurang bersabar atas jerih payah dari tergugat, yang mana seharusnya Penggugat dapat bersabar dimana pernikahan baru berumur tiga tahun dan Tergugat akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan berumah tangga;

7. Bahwa mengenai point 6 yang disampaikan Peggugat adalah telah salah mengartikan apa yang disampaikan Tergugat. Maksud dari tindakan Tergugat adalah agar Penggugat tidak dibohongi atau dimanfaatkan oleh tukang dan mengenai berkali-kali bongkar pasang pekerjaan adalah dikarenakan Tergugat menginginkan hasil yang baik sesuai dengan profesi tergugat sebagai designer dan mencintai seni;

8. Bahwa tidak benar, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada hanyalah percekcoan kecil yang biasa pada umumnya suami-istri namun hal itu dapat diselesaikan dengan baik;

9. Bahwa mengenai point 8 yang disampaikan Penggugat, pada saat Penggugat melahirkan anak kedua posisinya berada di Rumah Sakit Cirebon sedangkan Tergugat posisi bekerja di Bekasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan apa yang telah disampaikan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 4 dalam jawaban ini. Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mengetahui sama sekali pada saat Penggugat melahirkan bahkan Tergugat menunggu kabar tersebut, dikarenakan tugas pekerjaan Tergugat di Bekasi, Tergugat baru mengetahui pada saat tergugat ke Cirebon dimana Tergugat baru bisa menjenguk setiap hari sabtu dan minggu;

10. Bahwa benar diusia perkawinan yang kesepuluh Tergugat dan Penggugat sudah memiliki asset berupa :

- Satu unit rumah di Perumahan Puri Cendana Blok D No.1 Bekasi
- Satu unit rumah di desa Gegesik Kabupaten Cirebon
- Satu unit motor Vario Tekno
- Satu unit motor Honda Beat

Kesemua asset tersebut benar atas nama Penggugat, tetapi penamaan asset tersebut jelas diketahui dan disetujui oleh Penggugat sebagai istri dan penamaan asset tersebut bukanlah suatu yang prinsipil karena kesemua asset tersebut adalah bukti nyata bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga benar-benar bekerja keras dan memikirkan nasib masa depan keluarga.

11. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan pada point 10 oleh Penggugat, bahwa Tergugat tidak menunjukkan respons atau membela putrinya, musibah yang dialami anak pertama Penggugat dan Tergugat seharusnya adalah dalam pengawasan dan tanggung jawab bersama sesuai pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya",

"seorang Ibu adalah pendidik untuk anak-anaknya

" Keputusan mengenai agar putri pertama melanjutkan sekolah di SMKN di Cirebon adalah atas keputusan sepihak dari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga baik Penggugat dan Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasannya mengalami kesulitan dikarenakan sudah tidak tinggal bersama lagi dan berbeda kota, tetapi hal tersebut sudah berlalu 4 (empat) tahun yang lalu, saat ini putri pertama dan kedua Tergugat dan Penggugat berada dirumah bersama Tergugat;

12. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pada saat itu kehidupan keluarga sedang dalam suasana damai, akan tetapi tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Penggugat meninggalkan rumah dengan tanpa pamit kepada Tergugat terlebih dahulu dan tanpa alasan yang jelas. Tepatnya 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anak dan secara tiba-tiba muncullah gugatan cerai dari Penggugat;

13. Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat melakukan perbuatan yang sangat tidak etis dan emosional yaitu dimana Penggugat membawa barang-barang berupa

- Sebuah cincin emas 10 gram 24 karat;
- Sebuah gelang emas penghargaan dari kantor Tergugat;
- Satu unit motor Honda supra X atas nama Tergugat. (barang-barang tersebut adalah hasil jerih payah Tergugat walaupun Tergugat menyadari bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, namun mengenai harta bersama ini harus melalui persetujuan kedua belah pihak;

14. Bahwa dengan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan anak dan Tergugat tanpa alasan yang tidak jelas yang seharusnya Penggugat pamit/izin terlebih dahulu kepada Tergugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian secara tiba-tiba Pengugat sengaja merekayasa permasalahan meminta harta bersama dan hak asuh anak dengan mengajukan Gugatan Perdata yang secara nyata adalah atas kesalahan dari penggugat sehingga sangatlah tidak pantas dan tidak patut hal ini dilakukan sementara Tergugat masih membuka ruang untuk kerukunan berumah tangga kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat selalu menunggu Penggugat untuk kembali, tergugat hadapi dengan kesabaran dan ketabahan, semoga Penggugat diberi hidayah dari Allah SWT dan kesadaran untuk bisa berkumpul kembali menjadi keluarga yang utuh mawaddah, sakinah warahmah;

16. Bahwa bukti dari Tergugat untuk mempertahankan Perkawinan yang bahagia dan kekal adalah dengan membelikan tiket pemberangkatan naik haji ketanah suci Mekah bersama-sama Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan perintah agama yaitu rukun islam yang kelima bagi yang mampu dengan rencana pemberangkatan pada bulan September 2016 melalui Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang sudah disetorkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2012 melalui bank Syariah Mandiri kantor cabang Jakarta Kalimantan masing-masing baik Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

17. Bahwa Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Penggugat sesuai dengan pasal 33 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *"suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*, tetapi sampai gugatan ini diajukan belum ada jalan keluar dan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tidak ada lagi jalan keluar untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan adalah alasan yang tidak benar, maka melalui jawaban ini Tergugat berharap dan memohon doa untuk bisa kembali bersama Penggugat membangun kembali keluarga yang rukun, harmonis dan bersama membesarkan dan mengawasi anak-anak.

Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. **PENGUGAT adalah istri yang tidak taat terhadap suami.** Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari isterinya sebagai wujud dari kesetiaannya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kopi, menyediakan makan dan bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan sebagaimana isteri-isteri yang lain lakukan kepada suami mereka;

2. **PENGGUGAT memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol.** Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki pekerjaan Tergugat;
3. **Bahwa PENGGUGAT adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain,** sebagai seorang PNS sering meremehkan pekerjaan Tergugat yang hanya karyawan swasta;
4. Bahwa Penggugat seringkali menghubungi seorang laki-laki yang bernama WARSILA HADIWIJAYA yang mana Tergugat tidak mengenalnya baik ketika Penggugat masih tinggal bersama Tergugat maupun setelah Penggugat mengontrak rumah tepatnya di Jl.Rawa pisang Kp.Buek jaya RT.002 RW.002 Kelurahan Sumberjaya Bekasi yang jelas-jelas laki-laki tersebut adalah bukan muhrimnya, hal mana rumah kontrakan Penggugat seringkali didatangi oleh laki-laki tersebut sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan kerukunan warga setempat yang mana akhir dari hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut dengan penggrebekan oleh warga setempat yaitu pada tanggal 09 September 2016 karena perbuatan tersebut diduga adalah perbuatan asusila dan perzinahan, baik Penggugat dan laki-laki tersebut kemudian dibawa ke kantor RW setempat dan masing-masing membuat pernyataan dalam surat perjanjian yang pada intinya laki-laki tersebut berjanji tidak akan mengganggu keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tidak akan menghubungi Penggugat baik melalui media apapun dan apabila melanggar perjanjian ini maka yang bersangkutan bersedia untuk ditindak secara hukum, begitupun dengan pernyataan Penggugat yaitu melupakan hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam rumah tangga, **selaku istri (Penggugat) tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama yaitu berhubungan dengan Saudara Warsila Hadiwijaya ataupun dengan laki-laki lain, Penggugat bersedia untuk mencabut Gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Cikarang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi tanpa ada paksaan dan yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat saling introspeksi diri dan membina kembali keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciakrang Bekasi memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Cikarang Bekasi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik tertulis, demikian pula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 3216060407680032 yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Bekasi tanggal 09-01-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.1)
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 293/28/VII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tanggal 15 September 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giesca Amanda Windiany yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan keluarga Berencana, Kabupaten Cirebon, tanggal 08 April 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3) ;
- Fotokopi Surat Keterangan BP4 Kecamatan Tambun Selatan Nomor : Kk.10.16.06/BP.4/1830/2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Elis Nani Royani, S.Pd. binti H. Ikin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Perum. Lambangsari Permai Rt.004 RW.006 Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil anak yang kedua ;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat seperti ketika Penggugat hamil anak yang kedua sampai waktu melahirkannya Tergugat tidak dating menengok, dan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberi nafkah ;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta di dealer mobil, namun tentang penghasilan Tergugat tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

II. Eti Rohayati, S.Pd. binti Aceng Witarsa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Kp. Bekasi Tengah Rt.007 RW.007 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman sejak SMA dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil anak yang kedua ;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat seperti ketika Penggugat hamil anak yang kedua sampai waktu melahirkannya Tergugat tidak dating menengok, dan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberi nafkah ;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta di dealer mobil, namun tentang penghasilan Tergugat tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedang Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Tergugat, yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Bekasi tanggal 12-08-2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No. 293/28/VII/1997 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tanggal 19-07-1997, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.2) ;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 3216062306090084 yang dikeluarkan Camat tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 03-07-2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.3) ;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran pergi haji atas nama Warya Setiady dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Oktober 2012, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T. 4) ;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran pergi haji atas nama Dede Nurhayati dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Oktober 2012, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T. 5) ;
6. Fotokopi Setoran awal BPIH atas nama Warya Setiady yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri tanggal 25 Oktober 2012, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.6) ;
7. Fotokopi Setoran awal BPIH atas nama Dede Nurhayati yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri tanggal 25 Oktober 2012, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.7) ;
8. Fotokopi Surat Perjanjian antara Warya Setiady dan Dede Nurhayati tertanggal 09 September 2016, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Warsila Hadiwijaya tertanggal 09 September 2016, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.9) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, bernama :

- I. Darmo Setiawan bin Suwoto, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Ketua RT. Puri Cendana, tempat tinggal di Perumahan Puri Cendana Blok D1 No. 37 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lima 3 tahun, yang pergi Penggugat ;
- Bahwa tentang usaha damai dari keluarga kedua pihak, saksi tidak tahu ;

- II. Suherman bin Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 3 RT. 001 RW. 007 Dese Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tahu, setahu saksi dahulu baik-baik saja, tapi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa pisah rumah tersebut terjadi karena Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan bersama anaknya yang kedua ;
- Bahwa tentang usaha damai dari keluarga kedua pihak saksi tidak tahu, saksi masih sanggup berusaha merukunkan dan mohon diberikan kesempatan untuk merukunkan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat bernama Suherman bin Ahmad telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 namun tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun dan menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim, dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan hidup berumah tangga bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan rumah tangga tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 28 Juni 2016 Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa alasan Penggugat adalah karena sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya yakni ketika Penggugat hamil anak yang kedua sampai melahirkannya di Rumah Sakit Tergugat dan keluarganya tidak datang, ketika anak pertama mengalami musibah diperkosa oleh keponakan Tergugat di Cirebon Tergugat tidak menunjukkan respon untuk membela putrinya tetapi malah mendiskreditkan / menyalahkan Penggugat, dan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah, seperti ketika merenovasi rumah yang biayanya diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat tidak mempercayai Penggugat, semua pengeluaran harus dengan bukti dan berkali-kali bongkar pasang karena tidak sesuai keinginan Tergugat, kemudian karena Tergugat berkelakuan tidak baik dan selalu mencacimaki Penggugat, maka sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat pergi bersama anak yang kedua sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, dan dalam petitumnya Penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, diberikan hak asuh terhadap anak yang kedua, dan agar Tergugat dibebani biaya pemeliharaan anak kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkan terus menerus, yang sebenarnya percekocokan terjadi hanyalah percecokan kecil yang biasa dalam rumah tangga bahkan Tergugat dan Penggugat telah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 25 Oktober 2012, tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran Tergugat membenarkan ketika Penggugat hamil anak kedua sampai melahirkan di Rumah sakit Tergugat dan keluarganya tidak datang karena Tergugat tidak tahu, Tergugat bisanya menjenguk hanya hari Sabtu dan Minggu, tentang musibah yang dialami anak pertama Tergugat menyatakan bahwa seharusnya tanggung jawab bersama dan anak pertama tersebut sekolah di Cirebon itu atas keputusan Penggugat saja, dan tentang bukti pengeluaran dalam merenovasi rumah sampai bongkar pasang itu agar Tergugat mengetahui secara pasti dan agar hasilnya baik dan sesuai profesi Tergugat sebagai designer dan mencintai seni , tentang pisah rumah benar yakni pada 3 (tiga) tahun yang lalu tiba-tiba Penggugat pergi tanpa pamit bersama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua tanpa alasan yang jelas dan mengontrak rumah di Jl. Rawa Pisang Kp. Buwek Jaya RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kemudian mengajukan gugat cerai ini, Tergugat telah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun belum membuahkan hasil. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat sering melalaikan kewajibannya sebagai istri, Penggugat adalah istri yang tidak taat pada suami, Penggugat sering emosi dan meremehkan orang lain, Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama Warsila Hadi Wijaya sampai digerebeg oleh warga setempat pada tanggal 09 September 2016 kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia mencabut gugatan cerainya, dan Tergugat minta agar gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya, dan menyatakan bahwa Penggugat selama bertahun-tahun menunggu Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, bahkan pada bulan April 2015 diajak bersama ke BP4 Kecamatan Tambun Selatan guna mencari jalan keluar yang terbaik namun tidak ada respon dari Tergugat, dan Penggugat mendengar Tergugat sudah dijodohkan oleh keluarganya dengan seorang janda beranak 4 di Cirebon, selama 3 (tiga) tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, dan Penggugat tetap pada petitum semula ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula, Tergugat menyatakan sibuk bekerja itu untuk mempersiapkan biaya persalinan Penggugat, tidak benar Tergugat telah dijodohkan dengan seorang janda beranak 4 di Cirebon, tentang usaha memperbaiki masalah rumah tangga ke BP4 Tergugat tidak respon karena Penggugat ada komunikasi dengan laki-laki lain, dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun pisah rumah tidak memberi nafkah lahir maupun batin karena Penggugat pergi tanpa pamit, Tergugat minta agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan sebab-sebabnya dibantah oleh Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 163 HIR. Kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan / atau dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 s.d T.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1. Dihubungkan dengan bukti surat T.1 dan T.3 Terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 2 dihubungkan dengan bukti surat T.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Giesca Amanda Windiany lahir pada tanggal 13 Maret 2005, yang sekarang berusia 11 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 terbukti Penggugat telah berusaha untuk minta penasehatan ke BP4 Kecamatan Tambun Selatan guna mencari jalan keluar masalah rumah tangganya namun Tergugat tidak menghadirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4, T.5, T.6, dan T.7, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 24 Oktober 2012, dan telah membayar setoran awal BPIH pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.7 dan T.8 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berjanji untuk saling melupakan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal buruk yang pernah dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Elis Nani Royani, S.Pd. binti H. Ikin dan Eti Rohayati, S.Pd. binti Aceng Witarsa telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mangandung anak yang kedua disebabkan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberi nafkah, pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah ada komunikasi layaknya sumai istri, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya, saksi pertama bernama Darmo Setiawan bin Suwoto menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun tentang sebabnya saksi tidak tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, saksi yang kedua bernama Suherman bin Ahmad menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja tapi sekarang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun tidak pernah ada komunikasi lagi, saksi masih sanggup merukunkan kedua pihak dan mohon diberi kesempatan untuk usaha damai tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua bernama Suherman bin Ahmad telah diberi kesempatan untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai, maka hal ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dalam jawabannya menyatakan terjadi pertengkaran kecil yang biasa dalam sebuah rumah tangga dan pada akhir jawabannya Tergugat menyatakan sifat-sifat negative Penggugat, maka hal itu telah menunjukkan sebagai pengakuan tentang ketidak harmonisan rumah tangga, dan dalil Penggugat juga telah dikuatkan dengan bukti surat P.4 berupa surat keterangan BP4 Kecamatan Tambun Selatan dan keterangan dua orang saksi Penggugat, bahkan saksi-saksi dari Tergugat juga menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, maka dalil Penggugat telah didukung alat bukti yang cukup, sedang dalil bantahan Tergugat meskipun telah diajukan bukti surat T.4 s.d T.7 tentang pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji, dan bukti T.8, T.9 tentang surat perjanjian untuk saling melupakan terhadap hal buruk masa lalu, namun hal itu tidak cukup mendukung dalil bantahan Tergugat dan tidak bisa merubah sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 25 Juli 1997, membina rumah tangga bersama terakhir di Perumahan Puri Cendana Blok D4 No. 1 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Deanita Adriany, perempuan, umur 18 tahun, dan Giesca Amanda Windiany, perempuan, umur 11 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mengandung anak yang kedua sampai sekarang disebabkan Tergugat kurang perhatian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah ;

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat pergi dan tinggal bersama anaknya mengontrak rumah di Jl. Rawa Pisang Kp. Buwek Jaya RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, sedang Tergugat menyatakan sudah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, maka hal ini telah memenuhi pasal 16 PP. No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa berat dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak adalagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi, jika faktor penting itu sudah tidak terwujud sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambilalih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, pisah ranjang, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, dan merupakan fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung 15 (lima belas) kali dan setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan kasih sayang, maka menurut akal sehat begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya tergugat atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun, karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan baik buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan masalah yang berkaitan dengan perasaan/ kejiwaan seseorang oleh karenanya tidak hanya dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah , walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan merasakan penderitaan dan madlorot yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat Penggugat dan Tergugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighthat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, selanjutnya dengan didasarkan kepada petitum Penggugat angka 2, dan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tentang hadhonah terhadap anak kedua bernama Giesca Amanda Windiany, sesuai bukti surat P.3 anak tersebut baru berusia 11 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan pemeliharaan / hadhonah terhadap anak tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedang biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai besarnya biaya hadhonah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, oleh karena Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti kemampuan dan / atau penghasilan dari Tergugat yang sebagai karyawan swasta (dealer mobil), maka dengan mendasarkan pada upah minimum regional (UMR) Kabupaten Bekasi yang sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis berpendapat adil jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Warya Setiady bin Nasiya) kepada Penggugat (Dede Nurhayati binti Rasid) ;
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Giesca Amanda Windiany berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 645.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 736.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 21-03-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Penggugat

Cikarang, 27 Maret 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.